



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 29 Desember 2023

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN  
NOMOR : 020 / 4040 / 01.06 / 2023


TENTANG

PENGENDALIAN PENGADAAN TENAGA KERJA PENDUKUNG KEGIATAN  
DI KABUPATEN MAGELANG

1. Memperhatikan :
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang status dan kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN; dan
  - c. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor: 810/2014/22/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Status dan Kedudukan Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Tenaga kerja pendukung kegiatan dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan pada kualifikasi pendidikan/keahlian yang sesuai.
3. Tenaga kerja pendukung kegiatan yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Non-ASN database yaitu tenaga kerja yang terdaftar dalam database non-ASN yang telah terverifikasi dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD);
  - b. Tenaga kerja selain non-ASN database yaitu tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam database non-ASN dengan masa pelaksanaan kontrak pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan sebelum diterbitkannya Surat Edaran Bupati Magelang Nomor: 810/2014/22/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Status dan Kedudukan Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Magelang.

4. Tenaga kerja pendukung kegiatan sebagaimana yang disebut pada angka 3 huruf a dapat dilaksanakan pengadaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mekanisme kontrak dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) berdasarkan SPK tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja minimal baik;
  - b. Tanpa publikasi dan perekrutan ulang;
  - c. Diverifikasi oleh BKPPD.
5. Dalam hal tenaga kerja pendukung kegiatan sebagaimana yang disebut pada angka 3 huruf b masih dibutuhkan oleh perangkat daerah, dapat dilaksanakan pengadaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengadaannya dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dengan memprioritaskan metode pengadaan secara *e-purchasing* yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan seluruh aturan turunannya, dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tenaga kerja pendukung tersebut minimal baik;
  - b. Mekanisme kontrak dengan Surat Pesanan.
6. Surat Perjanjian Kerja (SPK) tenaga kerja pendukung kegiatan paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup pekerjaan;
  - b. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. pakaian, hari kerja dan jam kerja;
  - e. cuti;
  - f. pemutusan kontrak kerja;
  - g. penyelesaian perselisihan.
7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran.
8. Penatausahaan keuangan yang berkaitan dengan tenaga kerja pendukung kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang, dan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
BUPATI MAGELANG  
  
ZAENAL ARIFIN, S.I.P